



PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FAIZAL ASRAJI,S.E., Pekerjaan Wiraswasta (Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam

Duta Mandiri Bulukumba), dulunya bertempat tinggal / berkantor di

Jalan Samrartulangi No.12 Bulukumba,sekarang Jalan K.H.Muh

Ramli Nomor 9 Bulukumba, dalam hal ini keduanya diwakili oleh

Kuasa Hukumnya yaitu RACHMAN KARTOLO, SH, dan

BAHARUDDIN M,SH, Advokat / Penasehat Hukum dari

Konsultansi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan di

Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 nomor 14,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 29 Agustus

2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bulukumba No.58/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK bertanggal 25

September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1 **ANDI SULAEMAN**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dr.Muh.Hatta No.68

Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2 **H A R F I N A**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Buttakeke Desa Bontobangun

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;

3 **Drs.A. MUH. TAIYEB**, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Dr.Muh.Hatta

No.68 Bulukumba, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **ANDI RUAEDAH A.M.**, Jalan Dr.Muh.Hatta No.68 Bulukumba, untuk selanjutnya

disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, III, dan IV dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu BAKRI,S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Bulukumba, berdaarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 26 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No.01/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK bertanggal 06 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara beserta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Desember 2013 di bawah register Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.BLK telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2011 Penggugat selaku Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba telah terjadi KESEPAKATAN dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II selaku isteri dan penjamin dari Tergugat I (sebagai NASABAH) dalam hal **Perjanjian Kredit** berupa Pinjaman Uang;
- Bahwa adapun kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Nasabah dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan II (Nasabah) dalam menjalankan kegiatannya memerlukan dana dan hal itu Penggugat telah memberi Pinjaman Dana sebesar Rp. 198.000.000 (Seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu pinjaman diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan II adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai 21 juni 2013, dan hal itu Tergugat I dan Tergugat II(Nasabah) menyetujuinya;
- Bahwa untuk memudahkan Pembayaran Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebagai Nasabah membayar angsuran secara cicilan setiap bulannya sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II (Nasabah) terlambat melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya maka akan dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dan apabila keterlambatan pembayaran tersebut melewati 7(tujuh) hari dari jadwal pembayaran maka kopersai (Penggugat) berhak meminta sebahagian maupun seluruhnya barang-barang yang menjadi Jaminan;
- Bahwa dalam hal Pinjaman kredit tersebut Tergugat I dan II telah memberi Jaminan kepada Penggugat (koperasi) berupa sebidang Tanah yang ditasnya terdapat rumah permanen dengan Hak milik No.695 seluas 513 m2 yang terletak di Kelurahan Tanah kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang disetujui oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Drs.A.Muh.Taiyeb dan Andi Ruaedah A.M) sebagai pemilik Jaminan tersebut;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II (Nasabah) tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (disepakati) termasuk keterlamabatan pembayaran angsuran maka Penggugat(koperasi) dapat memutuskan bahwa **seluruh Pinjaman** tetrsebut akan menjadi Jatuh tempoh dan seluruh kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II (Nasabah) harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus Jaminannya menjadi milik Penggugat untuk menutupi pinjaman Tergugat I dan II ;

- Bahwa dari Pinjaman kredit Tergugat I dan II (Nasabah) sebesar Rp.198.000.000 (Seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)Tergugat I dan II baru membayar sebesar Rp.24750000(dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Angsuran pertama tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.8.250.000
 - Angsuran kedua dan ketiga tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga sisah Pinjaman Kredit Tergugat I dan Tergugat II (Nasabah) kepada Penggugat adalah $Rp.198.000.000 - Rp.24.750.000 = Rp. 173.250000$ (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selaku Nasabah) telah melakukan ingkar Janji (Wanprestasi) terbukti Tergugat I dan II hanya melakukan pembayaran angsuran 1 kali yaitu pada tanggal 26 Juli 2011 kemudian macet akhirnya Penggugat tetap bersabar dan pada bulan desember Penggugat (koperasi) mengirimkan Surat Penyampaian tunggakan sebanyak 3(tiga) masing-masing tanggal 8,12 dan 17 Desember 2011 dan Somasi terakhir pada tanggal 28 Desember 2011 akan tetap tidak ada realisanya, nanti pada tahun 2012 tepatnya tanggal 6 Maret 2012 baru Tergugat I dan II (Nasabah) melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2(dua) kali dan setelah itu Tergugat I dan II kembali ingkar Janji tidak melakukan pembayaran lagi sampai sekarang;
- Bahwa akibat Tergugat I dan II (Nasabah) telah terlambat melakukan pembayaran angsuran akibat ingkar janji kepada Penggugat (koperasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga dikenakan denda sebesar 0,5 % perhari dari pembayaran



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sebesar Rp.8.250.000 terhitung mulai bulan Agustus, 2011, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap kecuali maret 2012;

- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I,II,III dan Tergugat IV secara kekeluargaan bahkan melalui persuratan agar Tergugat mau membayar angsuran Cicilannya termasuk masalah Jaminannya kepada Penggugat(koperasi) namun tidak ada realisasinya sehingga Penggugat telah dirugikan akibat Tergugt I dan II tidak memenuhi kewajibannya/ ingkaar janji;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir akan etiked tidak baik dari Tergugat I,II,III dan Tergugat IV maka demi untuk menjamin gugatan Penggugat adalah cukup berdasar apabila Pengadilan Negeri Bulukumba meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini berkenan menghadapkan kami berdua kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba) adalah pemilik dana(Uang) sebesar Rp. 198.000.000;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II (Nasabah)telah berutang kepada Penggugat (koperasi)sebesar Rp. 173.250. 000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II (nasabah) telah ingkar janji terhadap sisa Pembayaran kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II (Nasabah) telah jatuh tempo akibat keterlambatan pembayaran kepada Penggugat (koperasi);
- 7 Menghukum Tergugat I dan II (Nasabah) untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 0,5 % x Rp.8.250.000/ perhari terhitung agustus 2011 kecuali bulan maret 2012, sampai dengan perkara ini brkekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat I dan II (Nasabah) untuk membayar UTANG berupa Pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 173.250.000,-
- 9 Menyatakan menurut hukum meletakkan sita jaminan terhadap Jaminan Tergugat I dan II yang disetujui oleh Tergugat III dan IV sesuai yang diperjanjikan kepada Penggugat(koperasi);
- 10 Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan demikian halnya Tergugat I, III dan IV telah datang menghadap Kausanya di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang hadir di persidangan untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim : **ARIYAS DEDY,SH.**, Sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bertanggal 06 Februari 2014, ternyata tidak dicapai perdamaian antara para pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan Bahwa penggugat adalah orang /subjek hukum yang tidak mempunyai hak atas objek sengketa karena Bahwa penggugat adalah bukan subjek badan hukum koperasi yang tidak mempunyai kewenangan karena penggugat hanya mengatasnamakan dirinya dan seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah Pengurus Koperasi yang dilaksanakan oleh Ketua dan sekretaris atau kuasa hukumnya bertindak atas nama Badan Hukum Koperasi simpan pinjam Duta Mandiri .
- 2 Bahwa penggugat mendalilkan yaitu sekitar bulan Juni 2011 penggugat selaku pimpinan cabang komperasi simpan pinjam Duta Mandiri Bulukumba telah terjadi kesepakatan dengan tergugat I yang disetujui oleh tergugat II dalam hal perjanjian kredit berpa pinjaman uang,--Hal adalah suatu dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena penggugat mengajukan Gugatan kabur dan tidak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya serta menyebutkan sekitar bulan juni 2011. Telah terjadi kesepakatan oleh karena seharusnya penggugat menyebutkan secara rinci dan jelas tentang Hari, tanggal serta apa hasil kesepakatan demikian pula disebutkan pokok pinjaman dan pendapatannya per bulan demikian pula penggugat (Faizal Asraji.SE) tidak ada surat kuasa khusus yang sah dari Pengurus Pusat komperasi simpan pinjam Duta Mandiri.

3 Bahwa penggugat mengajukan Gugatan hanya berdasar pada kepentingan Pribadinya dan penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama Koperasi pimpinan cabang komperasi simpan pinjam Duta Mandiri Bulukumba oleh karena terbukti pennggugat tidak memiliki kwalitas sebab penggugat bukan subjek hukum dalam perkara ini yang seharusnya yang bertindak sebagai subjek hukum dalam koperasi adalah badan hukum yaitu dengan ketentuan Koperasi harus mempunyai Nomor Badan Hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan yang berwenang bertindak atas nama mengajukan Gugatan adalah pengurus yaitu ketua dan sekretaris atau kuasa hukumnya. mmelakukan perikatan sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh karena dalam surat gugatannya bertindak secara pribadi pada hal dalam posita gugatannya penggugat disebutkan sebagai pimpinan cabang koperasi simpan pinjam duta mandiri bulukumba seharusnya yang menggugat adalah pengurus koperasi yaitu Ketua dan sekretaris.

4 Bahwa penggugat mengajukan gugatan tidak mempunyai kwalitas oleh kartena penggugat bukan pengurus utama sehingga yang berhak mengajukan gugatan adalah badan hukum koperasi atau kuasanya setelah memperoleh surat kuasa khusus dari Ketua, sekretaris dan para pemilik modal atau dari hasil keputusan Rapat Anggota Koperasi



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penggugat dalam posita penggugat menyatakan bahwa penggugat telah member pinjaman dana 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) adalah kabur dan tidak sempurna oleh karena seharusnya gugatan harus disebutkan secara jelas dan sempurna mengenai pokok Pinjaman dan pendapatan serta kapan dan dimana tempatnya penyerahan dana tersebut kepada para tergugat I dan II serta apa hak dan kewajiban para pihak yang diperjanjikan hingga mencapai 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi sebagaimana tersebut di atas, maka jelas gugatan penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dan materil maka wajib hukumnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6 Bahwa para tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum yang sah dengan penggugat dalam bentuk pemberian dana Rp. 198.000.000 kepada tergugat dan tidak pernah menerima sejumlah uang penggugat tersebut dan tidak pernah terjadi perselisihan hukum dimaksudkan penggugat maka patut berdasar gugatan penggugat dinyatakan di tolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima
- 7 Bahwa oleh karena memperhatikan posita gugatan penggugat tersebut sangatlah tidak jelas dan tidak sempurna sebab tidak ada rincian secara jelas objek sengketa dan penggugat menyatakan dirinya pemilik objek sengketa sedangkan di lain sisih dalil penggugat adalah dana yang menjadi objek sengketa adalah milik koperasi simpan pinjam duta mandiri Bulukumba sehingga objek tersebut adalah tidak jelas subjek hukumnya apakah perorangan pribadi penggugat atau badan hukum koperasi maka dengan demikian patut menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah jelas eksepsi para tergugat I, III dan IV tersebut berdasarkan untuk diterima sehingga gugatan penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa tergugat I, III dan IV dengan tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat I, III dan IV.
- 2 Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 3 Bahwa berkenan dengan kedudukan dan kewenangan penggugat sebagai subjek hukum mengajukan gugatan adalah tidak berkualitas dan tidak sesuai prosedur hukum hal ini terbukti penggugat hanya mengajukan gugatan secara pribadi bukan bertindak untuk dan atas badan hukum koperasi simpan pinjam duta mandiri bulukumba oleh karena penggugat bukanlah subjek hukum yang bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum akan tetapi yang bertanggung jawab adalah badan hukum koperasi adalah pengurus meliputi Ketua, sekretaris dan Bendahara atau kuasa hukumnya yang sah untuk bertindak atas nama Badan Hukum Koperasi sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan atau menunjukan kuasa hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasar patut gugatan penggugat dinyatakan di tolak.
- 4 Bahwa berkenan dengan dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa sekitar bulan juni 2011 telah terjadi kesepakatan dimana penggugat selaku pimpinan cabang koperasi simpan pinjam duta mandiri bulukumba dengan tergugat I telah terjadi perjanjian kredit berupa pinjaman uang hal ini adalah suatu pendapat yang tidak benar oleh karena bagaimana tidak dimana tergugat I tidak pernah melahirkan perjanjian secara formil yang sah sebab para tergugat tidak pernah menerima dan tidak mengetahui konsideran isi materi, objek yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat perjanjian yang disepakati sehingga jelas perjanjian yang dimaksud penggugat adalah tidak benar hal ini terlihat hari dan tanggal yang tidak diketahui seharusnya suatu perjanjian harus jelas hari waktu tempat terjadinya peristiwa hukum dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu patut dinyatakan gugatan penggugat ditolak

5 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat menyatakan penggugat tergugat I dan II dalam menjalankan kegiatanny memerlukan dana dan penggugat memberi pinjaman dana sebesar 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) .—Hal ini adalah suatu alasan yang tidak benar karena bagaimana tidak dimana pada hakekat dan di ketahui orang banyak tergugat I tidak pernah sepakat menerima pinjaman uang sebesar 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dari penggugat kemudian sesungguhnya tergugat I tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut.

6 Bahwa terhadap alasan penggugat menyatakan ketentuan pinjaman 24 bulan dengan angsuran per bulan Rp. 8.250.000 kemudian denda 0,5 % perhari apabila terlambat membayar , hal adalah suatu alasan yang tidak benar oleh karena bagaimana tidak dimana pada kenyataannya tergugat I tidak pernah menerima uang pinjaman dari penggugat sebesar Rp 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) pada bulan juli 2011 dan tergugat I tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun sehingga demikian tindakan penggugat hendak memperkaya dirinya secara pemerasan dan melawan hukum oleh karena lembaga Koperasi yang digunakan penggugat melakukan kegiatan itu adalah Koperasi yang tidak bersyarat dan tidak memiliki legitimasi yang sah dari Pemerintah oleh karena itu berdasar gugatan penggugat dinyatakan di tolak

7 Bahwa berkenan dalil gugatan penggugat menyatakan tergugat I ,II mempunyai pinjaman kredit Rp 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar dan rekayasa oleh karena bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, dimana dana penggugat yang pernah dipinjam oleh tergugat I adalah sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan tergugat kembalikan secara bertahap sampai 2 tahun, kemudian tergugat I terima dari penggugat hanya Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) penggugat menyatakan disetor ke Kas Koperasi untuk sebagai Dana Simpanan anggota Koperasi duta mandiri, kemudian selanjutnya tergugat I telah mengembalikan pokok bersama jasanya kepada penggugat dengan rincian :

Stor Dana simpanan tergugat I pada kas Koperasi	Rp. 20.000.000
Pembayaran 3 bulan sebesar x Rp.8.250.000.	<u>Rp. 24.750.000</u>
Jumlah	Rp. 44.750.000

Jadi sisa pinjaman pokok tergugat adalah Rp. 45.250.000. (empat lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tergugat I,III dan IV dengan tegas membantah dan menolak bahwa tergugat I,III dan IV tidak pernah menerima dana pinjaman Rp 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Penggugat dan tidak pernah terjadi kesepakatan yang sah sejumlah Rp 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) maka patut berdasar gugatan penggugat dinyatakan di tolak .

8 Bahwa terkenan dengan dalil penggugat mengatakan tergugat I dan II telah ingkar janji hanya melakukan angsuran 1 kali ,- Hal ini adalah suatu pendapat yang keliru karena bagaimana tidak tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran 3 kali x Rp. 8.250.000 = Rp. 24.750.000. dan penggugat telah menerima juga dana Simpanan Anggota Koperasi dari tergugat I Rp.20.000.000. oleh karena tergugat memiliki itikad baik telah membayar kepada penggugat sejumlah pembayaran pokok pinjaman adalah Rp.44.750.000. kemudian kegiatan usaha tergugat Gagal maka tergugat I akan berusaha untuk melunasi sisa pinjamannya sebesar Rp.45.250.000



(empat lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat dengan waktu yang tidak terlalu lama.

9 Bahwa penggugat mengatakan telah berusaha secara kekeluargaan untuk mengembalikan pokok pinjaman tersebut hal ini tergugat I tetap berusaha mengembalikan pinjaman tersebut dengan ketentuan tergugat mengembalikan dengan waktu yang tidak terlalu lama dengan tidak dibebani denda 0,5 % perhari sebab perhitungan penggugat adalah tidak benar dan terkesan ada pemerasan karena sisa pinjaman pokok hanya Rp. 45.250.000 (empat lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan maret 2012.

10 Bahwa berkenan dalil penggugat mengatakan khawatir akan etikad tidak baik dari tergugat I, III dan IV maka demi menjamin gugatan penggugat adalah cukup berdasar pengadilan negeri bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat I, III dan IV hal ini suatu pendapat yang tidak benar karena bagaimna tidak dimana para tergugat menyatakan mempunyai iktikad baik bersedia membayar sisa pinjaman kepada penggugat sejumlah pokok Rp. 45.250.000 (empat lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan tegas para tergugat menyatakan menolak dan tidak menerima sita jaminan milik tergugat ,III dan IV oleh karena pinjaman tergugat I yang tersisah bersedia membayar di kemudian hari dan tergugat III dan IV menyatakan menolak untuk tidak disita harta bendanya oleh karena rumah milik tergugat III dan IV tersebut adalah tempat tinggalnya dan tidak ada niat mengalihkan kepada orang lain kemudian tergugat III dan IV tetap mempunyai itikad baik memberikan motivasi kepada tergugat 1 agar pinjamannya kepada penggugat akan diselesaikan dengan pokok Rp.45.250.000. dan tidak ada hubungan dengan tanah bersama bangunan rumah permanent milik tergugat III dan IV dengan hak milik No. 695 dengan luas 513 meter persegi yang merupakan tempat tinggalnya hingga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada niat mengalihkan menjualnya kepada pihak lain, oleh karena permohonan sita jaminan penggugat berdasar dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka tergugat I, III dan IV dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi dan jawaban tergugat I, III, dan IV untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 10 Maret 2014, sedangkan Tergugat I, III, dan IV mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 23 Maret 2014, replik dan duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, terkecuali alat bukti surat bertanda P-4 yang tidak dapat ditunjukkan asli daripada surat-surat tersebut di depan persidangan, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Surat Tanda Pembukuan Kredit KSP Duta Mandiri bertanggal 21 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag Adm, Nurdin, Disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, Faizal Asraji, SE, dan diterima dan ditandatangani oleh Nasabah, Andi Sulaeman, yang diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Surat KSP Duta Mandiri Petihal : Surat Prinsip Persetujuan Pimpinan, yang ditujukan Kepada Andi Sulaeman, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, Faizal Asraji, SE, dan ditandatangani oleh Nasabah, Andi Sulaeman, yang diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto Copy Tanda Terima Jaminan Nama Nasabah Andi Sulaeman, Alamat : Buttakeke Palampang, oleh yang menyerahkan yaitu Nasabah Andi Sulaeman, yang diberi tanda P.3;
- 4 Foto Copy Tanda Terima Jaminan Nama Nasabah Andi Arni Rafid, Alamat : Desa Dampang, oleh yang menyerahkan yaitu Nasabah Andi Sulaeman, yang diberi tanda P.4;
- 5 Foto Copy Perjanjian Kredit No. 393/PK-B/KSP-DM/VI/2011 bertanggal 21 Juni 2011 antara Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri, dengan Andi Sulaeman sebagai Nasabah dan Harfina sebagai Penjamin, yang diberi tanda P.5;
- 6 Foto Copy Pernyataan Penyerahan Jaminan berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat Rumah Permanen yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Ujung Bulu Dsa/Kel Tanah Kongkong No.SHM : 695 Luas 513 M² An.SHM : Doktorandur Andi Muhammad Taiyeb, bertanggal Bulukumba, 21 Juni 2011, ditandatangani oleh Penerima Kuasa KSP Duta Mandiri, Faizal Asraji,SE, Pemberi Kuasa Orang Tua (Bapak) Drs.A.Muh.Taiyeb, Menyetujui Orang Tua (Ibu), Andi Ruaeda,A.M., yang diberi tanda P.6;
- 7 Foto Copy Pernyataan Penyerahan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merek Yamaha 14 D No.Rangka MH34D00181K122443 No.Mesin I4D-122629 No.Polisi DD 3101 HB No.BPKB F.NO.1235772.R An.BPKB Andi Sulaeman Warna Biru Tahun 2008, bertanggal Bulukumba, ditandatangani oleh Penerima Kuasa KSP Duta Mandiri, Faizal Asraji,SE, Pemberi Kuasa Nasabah, Andi Sulaeman, Menyetujui Suami/Isteri, Harfina, yang diberi tanda P.7;
- 8 Foto Copy Surat Tanda Terima Uang dari KSP Mandiri bertanggal Bulukumba, 21 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Andi Sulaeman, dan Surat yang ditujukan kepada Pimpinan KSP Duta Mandiri di Makassar Perihal : Pendebetan Tabungan, bertanggal Bulukumba, 21 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Nasabah, Andi Sulaeman, dan Penerima Kuasa KSP Duta Mandiri, Faizal Asraji,SE, yang diberi tanda P.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 518/2011 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, Nama Pemegang Hak Tanggungan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Duta Mandiri, yang diberi tanda P.9;
- 10 Foto Copy Akta Hak Tanggungan Nomor : 131/UB/VI/2011 yang dibuat oleh Sukma Nurani Ampera,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bukukumba, bertanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda P.10;
- 11 Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 673/KOP-UKM/PAD/IX/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri, bertanggal Makassar, 28 September 2009, yang diberi tanda P.11;
- 12 Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Nomor 13, bertanggal Makassar, 26 September 2009, yang diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **ANDI PARMAN,S.E.**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang antara Andi Sulaeman dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Duta Mandiri;
- Bahwa jumlah plafon pinjaman Andi Sulaeman dari KSP Duta Mandiri adalah sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta rupiah) yang jatuh tempo pada bulan Juni 2013;
- Bahwa saksi menjabat sebagai koordinator marketing KSP Duta Mandiri;
- Bahwa jumlah cicilan yang harus dibayar oleh Andi Sulaeman kepada KSP Duta Mandiri adalah Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, dan Andi Sulaeman baru membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) bulan setelah itu hingga saat ini Andi Sulaeman tidak pernah lagi membayar cicilannya;

- Bahwa setelah penandatanganan akad kredit, keberadaan Andi Sulaeman sudah tidak diketahui lagi, olehnya saksi pernah mendatangi orang tuanya yaitu Tergugat III karena Tergugat III menandatangani persetujuan atas jaminan;
- Bahwa jaminan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanah Konkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atas nama Sertifikat yaitu Drs.Muh.Taiyeb yaitu Bapak dari Tergugat I;
- Bahwa total hutang Tergugat I kepada Penggugat hingga saat ini adalah sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), yang didalamnya termasuk bunga dan jasa pelayanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar berdirinya KSP Duta Mandiri;
- Bahwa kantor Pusat KSP Duta Mandiri berada di Makassar sedangkan kantor yang di Bulukumba adalah kantor Cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KSP Duta Mandiri mengadakan RAT tiap tahun di Makassar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat pencairan uang kredit dari Penggugat kepada Tergugat I karena orang yang mengetahui hal tersebut adalah staf Administrasi,;
- Bahwa pada saat pencairan kredit, ada prosedur pemotongan biaya administrasi namun saksi tidak tahu jumlah uang yang dipotong tersebut;
- Bahwa sebelum dicairkannya uang kredit, staf administrasi memberikan penjelasan kepada debitur mengenai pencairan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Tergugat I yaitu Tergugat III dan IV untuk menanyakan keberadaan Tergugat I serta menanyakan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat namun mereka menyampaikan ke saksi untuk menunggu terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan KSP Duta Mandiri Cabang Bulukumba adalah Faisal Azraji,S.E., sedangkan Ketua KSP Duta Mandiri adalah A.Marwah;
- Bahwa pimpinan cabang membawahi staf administrasi dan koordinator pemasaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai koordinator pemasaran pada KSP Duta Mandiri adalah melakukan prospek terhadap calon nasabah serta melakukan survey dan menanggapi nasabah yang macet angsurannya;

2 Saksi **IKHWAN BIN ALIMUDDIN**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang, dan dalam hal ini yang berhutang adalah Andi Sulaeman dan pihak yang memberikan piutang adalah Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri;
- Bahwa hutang Andi Sulaeman kepada KSP Duta Mandiri adalah sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan sehingga utang Andi Sulaeman menjadi sebesar Rp 198.000.000,- lebih, termasuk didalamnya Jasa Pelayanan sebanyak 3,32 % per bulan dan biaya administrasi sebanyak 1,68 % per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Sulaeman pernah membayar cicilannya sebanyak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I untuk hutangnya itu sebanyak 0,5 % sebelum jatuh tempo, dan 1 % jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo;
- Bahwa Faisal Azraji adalah Pimpinan Cabang KSP Duta Mandiri Cabang Bulukumba dan Sekretaris merangkap Bendaharanya Nur Alam;
- Bahwa saksi adalah karyawan KSP Duta Mandiri Cabang Bulukumba pada bagian Marketing yang bertugas untuk melakukan prospek terhadap calon nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prosedur untuk memperoleh kredit dari KSP Duta Mandiri yaitu nasabah mendatangi bagian administrasi lalu berkasnya akan diteliti dan jika lengkap maka pinjaman akan dicairkan, dan pimpinan cabang meneruskan berkas nasabah ke bagian marketing untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian hutang piutang antara Faisal Azraji dengan Andi Sulaeman, dan saksi melihat di surat tersebut yang bertindak sebagai penjamin adalah istrinya dan bapak dari Andi Sulaeman;
- Bahwa induk KSP Duta Mandiri berada di Makassar dan struktur organisasi di kantor pusat yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa Ketua KSP Duta Mandiri adalah Andi Marwah, sedangkan Sekretarisnya yaitu Andi Pemenri, dan Novita Sari sebagai Bendahara;
- Bahwa Pimpinan Cabang KSP Duta Mandiri berwenang menandatangani perjanjian hutang piutang namun saksi tidak tahu dasarnya;
- Bahwa Nasabah bukan anggota KSP Duta Mandiri, dan Nasabah bisa mempunyai tabungan atau simpanan namun hal tersebut tidak bersifat wajib karena hal itu bisa dikonsultasikan dengan pimpinan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan IV tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis untuk mendukung dalil sangkalannya, namun Tergugat I, III dan IV mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi A.Ardiansyah,S.P. bin Muh.Taiyeb

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang di Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir saat pencairan uang di Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dipinjam oleh Andi Sulaeman dari Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri namun pada saat pencairan, Andi Sulaeman hanya menerima uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah simpanan wajib;
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan hal tentang pemotongan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Faisal Azraji dan dia bilang bahwa pemotongan tersebut adalah simpanan wajib yang dapat dimabil sewaktu-waktu;
- Bahwa Andi Sulaeman pernah menyampaikn ke saksi bahwa Andi Sulaeman sudah mencicil hutangnya tersebut kepada KSP Duta Mandiri sebanyak 3 (tiga) bulan, namun saksi tidak mengetahui tentang cicilan berikutnya;
- Bahwa Andi Sulaeman memepergunakan uang yang dipinjamnya dari KSP Duta Mandiri untuk proyek yang dikerjakannya tahun 2011 karena Andi Sulaeman adalah kontraktor;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Bakkrang dari Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba bahwa KSP Duta Mandiri belum terdaftar sebagai Koperasi di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Andi Sulaeman berniat untuk menyelesaikan hutangnya kepada KSP Duta Mandiri namun Andi Sulaeman belum memiliki uang untuk saat ini;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu oleh Firman dari Dekopinda Sulawesi Selatan bahwa KSP Duta Mandiri belum terdaftar sebagai Koperasi;

1 Saksi Amir Cellung

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Andi Sulaeman pernah meminjam uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut tidak diterima utuh oleh Andi Sulaeman namun hanya sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan pemotongan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah simpanan wajib;
- Bahwa saksi mengetahui hal tentang pemotongan dan pencairan uang pinjaman untuk Andi Sulaeman tersebut karena saksi hadir saat pencairan uang itu di kantor KSP Duta Mandiri Bulukumba;
- Bahwa KSP Duta Mandiri tidak memberikan bukti terkait pemotongan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Andi Sulaeman;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Andi Sulaeman saat di warung kopi bahwa Andi Sulaeman sudah pernah membayar hutangnya dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) bulan kepada KSP Duta Mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya bertanggal 15 Juli 2014, sedangkan Tergugat I, III dan IV mengajukan kesimpulan tertulisnya bertanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I, III dan IV menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah bukan subyek badan hukum koperasi yang tidak mempunyai kewenangan karena Pengugat hanya mengatasnamakan dirinya dan seharusnya yang berhak mengajukan gugatan adalah pengurus koperasi yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris atau kuasa hukumnya atas nama Badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena gugatan Pengugat hanya menyebutkan bahwa sekitar bulan Juni 2011 telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit antara Pengugat dan Tergugat I dengan jaminan Tergugat II, seharusnya Penggugat menyebutkan dengan jelas hari, tanggal serta hasil kesepakatan, dan Penggugat (Faizal Asraji,SE) tidak ada surat kuasa khusus yang sah dari Pengurus Pusat Koperasi Simpan Pinjam Duuta Mandiri;
- 3 Bahwa gugatan Pengugat hanya atas nama kepentingan pribadinya karena Pengugat tidak bertindak untuk dan atas nama Koperasi pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba;
- 4 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pengurus utama;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas pokok pinjaman dan pendapatan serta kapan dan dimana tempat penyerahan dana pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I dan II;
- 6 Bahwa Para Tergugat dan Pengugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk pemberian dana Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 7 Bahwa posita gugatan Pengugat tidak jelas dan tidak sempurna karena Penggugat menyatakan dirinya pemilik objek sengketa sedangkan di



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain ada dalil Penggugat yang menyatakan dana yang menjadi obyek sengketa adalah milik Koperasi Simpan Pinjam Duuta Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada poin 1, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan perhatian secara seksama dalam berkaitan pula dengan eksepsi pada poin ke-3 dan ke-4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan sebagai person dengan nama Faizal Asraji,SE, Pekerjaan Wiraswasta (Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba), sehingga menjadi pertanyaan apakah dengan formalisasi surat gugatan demikian Faizal Asraji,SE bertindak untuk atas nama sendiri atau untuk atas nama Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang terkait dengan wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian, sehingga untuk memperoleh kejelasan kedudukan Pengugat dalam mengajukan gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai perjanjian yang merupakan asal muasal diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-5 yang merupakan dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan pada alat bukti tertulis bertanda P-5, Majelis Hakim menemukan bahwa kreditur dalam alat bukti tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri yang berbadan hukum Nomor : 5174/BH/IV/1991 tanggal 24 April 1991 berkedudukan di Soppeng dalam hal ini melalui kantor Cabang di Bulukumba dan diwakili oleh Faizal Asraji,SE berdasarkan surat No.034/KSP/MTR/MKS/VIII/08 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undng-undng Hukum Perdata bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis bertanda P-5, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan ini terjadi antara Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri dengan Tergugat I, dan dalam alat bukti tertulis bertanda P-5, kualitas Faizal Asraji,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri dengan didasari surat No.034/KSP/MTR/ MKS/VIII/08;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam penulisan identitas yang menjadi dasar penyebutan selanjutnya terhadap kualitas Penggugat didalam posita gugatannya, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat adalah dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri karena Penggugat tidak menyebutkan secara tegas hal tersebut dalam identitas gugatannya dan Penggugat hanya menyebutkan pekerjaannya sebagai Wiraswasta (Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba), hal mana, menurut Majelis Hakim, menimbulkan ambiguitas penafsiran apakah Penggugat dengan pekerjaan Wiraswasta (Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba) dapat secara ex-officio bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri ataukah apakah dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba yang melahirkan kualitas dirinya sebagai Penggugat yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri?;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.12 yaitu Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Nomor 13, bertanggal Makassar, 26 September 2009, dan pada ketentuan Pasal 23 dalam alat bukti tertulis bertanda P.12 disebutkan bahwa “Tugas dan kewajiban Pengurus adalah : 3. Mewakili Koperasi di dalam dan luar Pengadilan”, selanjutnya pada ketentuan Pasal 22 angka 2 dalam alat bukti tertulis bertanda P.12 disebutkan bahwa “Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya : a. Seorang atau beberapa orang ketua, b. Seorang Sekretaris, c. Seorang Bendahara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang merupakan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) pada saat diajukannya gugatan *a quo* dan ketentuan tersebut saat putusan ini dibacakan, sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014) menyebutkan bahwa “*Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan*” dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “*ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas dan wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar*”;

Menimbang, bahwa keberadaan alat bukti tertulis bertanda P.12 jika dihubungkan dengan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang merupakan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) pada saat diajukannya gugatan *a quo* dan ketentuan tersebut saat putusan ini dibacakan, sudah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014) merupakan fakta hukum bahwa Pimpinan Cabang tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Faizal Asraji,SE tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan ini karena perumusan identitas Pengugat yang tidak menyebutkan bahwa kedudukan Faizal Asraji,SE mengajukan gugatan ini adalah dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri karena jika hal formil seperti ini dibiarkan maka akan melahirkan suatu penafsiran bahwa hutang piutang yang terjadi adalah antara Faizal Asraji,SE dengan Tergugat I, bukan bahwa hutang piutang yang terjadi adalah antara Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri dengan Tergugat I, sehingga perumusan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah gugatan ini diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri, dan jika Faizal Asraji,SE akan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri dalam kapasitas sebagai Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri Bulukumba, maka hal itu harus ditegaskan dalam surat gugatannya disertai dengan dasar hukum Faizal Asraji,SE melakukan tindakan berupa mengajukan gugatan atas diri Para Tergugat karena Pimpinan Cabang tidak disebutkan dalam Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Duta Mandiri (bukti P.12) sebagai Pengurus yang berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat mengandung cacat formil yaitu Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*), sehingga eksepsi Tergugat I, III dan IV pada poin 1, 3 dan 4 adalah beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, III dan IV pada poin 1, 3 dan 4 menurut Majelis Hakim beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat I, III dan IV pada poin 1, 3 dan 4 tersebut dinyatakan harus dikabulkan dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, III dan IV dikabulkan maka terhadap materi pokok perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, III dan IV, maka tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, pihak Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
untuk seluruhnya;



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 1.071.000,- (Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari SELASA tanggal 22 JULI 2014**, oleh kami, oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, dan IV ataupun Kuasanya yang sah ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ERNAWATY, S.H.

FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II,

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan	Rp. 930.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.071.000,-

(Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);